

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS
USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 PADA
PT TIRTA WANDHIRA UTAMA**

Laporan Akhir

Oleh

PUTRI MARSELLA

2301051055



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 PADA PT TIRTA WANDHIRA UTAMA

Oleh

Putri Marshella

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, termasuk atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Penerapan pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur tarif dan ketentuan pengenaan pajak secara lebih jelas. Dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) terkadang masih menghadapi permasalahan, khususnya kesalahan dalam penentuan tarif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Tirta Wandhira Utama, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tirta Wandhira Utama pada umumnya telah menerapkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala pada tahap pemotongan oleh bendahara pemerintah selaku pihak pemotong, yaitu terjadinya kesalahan dalam penentuan tarif akibat ketidaktepatan dalam mengklasifikasikan kualifikasi usaha perusahaan. Perusahaan yang seharusnya dikenakan tarif 2,65% sebagai kualifikasi usaha besar, pada beberapa kondisi masih dipotong dengan tarif kualifikasi usaha kecil, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian jumlah pajak yang terutang. Sementara itu, prosedur penyetoran dan pelaporan secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Jasa Konstruksi, PP Nomor 9 Tahun 2022, PPh Final

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) ON CONSTRUCTION SERVICES BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 OF 2022 AT PT TIRTHA WANDHIRA UTAMA

By

Putri Marshella

Tax is the primary source of state revenue and plays a crucial role in supporting national development. One type of tax that contributes significantly to state revenue is Article 4 Paragraph (2) Income Tax, which is imposed on a final basis, including income derived from construction service businesses. The implementation of this tax is regulated under Government Regulation Number 9 of 2022, which provides clearer provisions regarding tax rates and tax imposition procedures. In practice, however, the application of Article 4 Paragraph (2) Income Tax still encounters several challenges, particularly in determining the appropriate tax rate. This study aims to analyze the compliance of the calculation, withholding, payment, and reporting of Article 4 Paragraph (2) Income Tax on construction services at PT Tirtha Wandhira Utama and to identify problems arising in its implementation. The research employed a case study approach using both primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. The results indicate that PT Tirtha Wandhira Utama has generally implemented Article 4 Paragraph (2) Income Tax on construction services in accordance with the applicable regulations. Nevertheless, obstacles were identified in the withholding process conducted by the government treasurer as the withholding agent, particularly errors in determining the applicable tax rate due to the incorrect classification of the company's business qualification. The company, which should have been subject to a tax rate of 2.65% as a large-scale business qualification, was in several cases subjected to the tax rate applicable to small-scale business qualifications, resulting in discrepancies in the amount of tax payable. Meanwhile, the payment and reporting procedures have generally been carried out in accordance with the deadlines and procedures stipulated in the prevailing tax regulations.

Keywords: Income Tax, Article 4 Paragraph (2) Income Tax, Construction Services, Government Regulation Number 9 of 2022, Final Income Tax.

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS
USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 PADA
PT TIRTHA WANDHIRA UTAMA**

Oleh

PUTRI MARSELLA

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

Judul Laporan Akhir

: **PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2**

ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022

PADA PT TIRTHA WANDHIRA UTAMA

Nama Mahasiswa

: **Putri Marshella**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2301051055

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

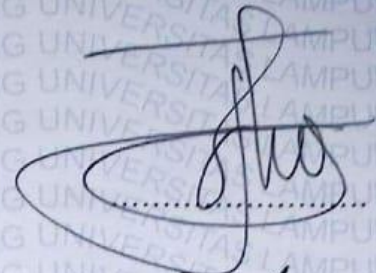
Mengetahui,
Koordinator Program Studi
D III Perpajakan

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP. 196204282 00003 1001

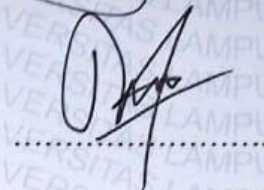
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 197409222 00003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

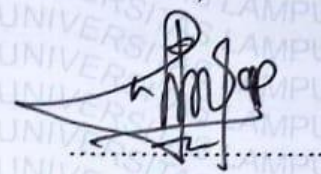
Ketua Penguji : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Sekretaris Penguji : **Harsono Edwin P, S.E., M.Si., Ph.D**



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **28 April 2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 PADA PT TIRTHA WANDHIRA UTAMA “

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 Mei 2026

Yang memberi pernyataan



Putri Marshella
NPM 2301051055

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Putri Marshella dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 06 Maret 2005 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SDN 5 Sukajawa Bandar Lampung lulus pada tahun 2016. Lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Bandar Lampung lulus pada tahun 2023.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan dengan mendaftar perguruan tinggi dimana penulis dinyatakan lolos dan diterima melalui jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) serta resmi menjadi mahasiswa pada program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Pada Agustus 2023.

MOTTO

“Jika hidupmu saat ini begitu sulit untuk dijalani, ingatlah kamu tetap harus memperjuangkan masa depanmu. Karena hidupmu bukan tentang hari ini saja, namun yakinilah bahwa kesesakanmu bisa menjadi berkat untuk orang lain di masa depan.”
~**Josefina**

*“Meletakkan seluruh hatimu pada takdir Tuhan
bahkan saat kamu tidak mengerti rencananya.
You cry, you pray, you wait.
But deep down, you believe”*
~**Putri Marshella**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini penulis persembahkan dengan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Kalian merupakan sumber semangat dan kekuatan bagi penulis untuk terus memperjuangkan masa depan dan cita cita penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti, membanggakan keluarga, dan mampu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat tersayang yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan laporan ini. Terima kasih atas setiap bantuan, perhatian, dan momen kebersamaan yang telah dilalui bersama sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta kemudahan dalam setiap proses penyusunan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini juga penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan bantuan, dukungan, doa, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan sangat baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul “ **PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 PADA PT TIRTHA WANDHIRA UTAMA**” Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik Progam Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md). Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Penulis.
5. Bapak Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Harsono Edwin P, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dosen Penguji
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
8. PT Tirtha Wandhira Utama, penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenal dan memahami dunia kerja selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

9. Bapak Eko dan Kak Vivi selaku tentor selama pelaksanaan PKL, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan di PT Tirta Wandhira Utama yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kerja sama selama proses penulis menjalankan kegiatan PKL.
10. Kedua orang tua tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti
11. Seluruh teman-teman di D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Angkatan 2023
12. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta kebersamaan yang berharga selama penulis menyelesaikan Laporan Akhir ini.
13. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Bandar Lampung, 01 Mei 2026

Penulis



Putri Marshella

NPM 2301051055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Pengertian Pajak.....	8
2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.3 Jenis Pajak.....	12
2.4 Sistem Pemungutan pajak	13
2.5 Pajak Penghasilan	14
2.6 Jenis Pajak Penghasilan	14
2.7 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	16
2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	16
2.7.2 Penghasilan yang Dikenai Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2)	16
2.7.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	17
2.7.4 Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	19
2.7.5 Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	20
2.7.6 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	21
2.7.7 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	22

2.7.8	Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		24
3.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	24
3.1.1	Profil Perusahaan	24
3.1.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	25
3.1.3	Struktur Organisasi Perusahaan	26
3.2	Jenis Data	26
3.3	Sumber Data.....	27
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN		29
4.1	Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Tirtha Wandhira Utama.....	29
4.1.1	Pemotongan	29
4.1.2	Penyetoran	33
4.1.3	Pelaporan	34
4.2	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Tirtha Wandhira Utama.....	36
BAB V PENUTUP.....		40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN.....		44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi (PP 51/2008 dan PP 9/2022).....	19
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi oleh PT Tirta Wandhira Utama.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Tirtha Wandhira Utama.....	26
Gambar 4.1 Alur Pemotongan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi Pada PT Tirtha Wandhira Utama.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pembayaran.....	46
Lampiran 2 Berita Acara Pembayaran.....	50
Lampiran 3 Surat Perintah Membayar (SPM).....	55
Lampiran 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).....	60
Lampiran 5 Kuitansi.....	61
Lampiran 6 Faktur Pajak.....	66
Lampiran 7 Surat Setoran Pajak (SSP).....	68
Lampiran 8 Rekapitulasi Pembayaran Proyek atas Pekerjaan Konstruksi.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendukung pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak yang optimal, suatu negara dapat memperkuat kemandirian ekonominya. Hal ini memberikan pemerintah fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Di Indonesia, upaya penguatan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pajak, dilakukan secara berkesinambungan melalui penerapan berbagai kebijakan perpajakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah sebagai pihak yang melakukan penyelenggaraan pembangunan suatu negara sangat bergantung terhadap pendapatan dalam negeri yang mayoritas berasal dari penerimaan pajak (G Pratama & Widyastuti, 2022). Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak tersebut dapat dilihat dari komposisi struktur pendapatan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN).

Sumber pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada dasarnya berasal dari tiga komponen utama yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah (Kementerian Keuangan RI, 2025). Laporan realisasi APBN Tahun Anggaran 2025 menunjukkan peningkatan terhadap pendapatan negara, hal ini terutama didorong oleh penerimaan dari sektor pajak yang mencapai lebih dari 82% dari total pendapatan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan kontributor dominan dalam struktur APBN. Apabila penerimaan

pajaknya tinggi, negara dapat meningkatkan belanja pemerintah yang akan memacu perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ardani et al 2010). Jika dikelola dengan efisien, penerimaan pajak yang tinggi dapat mengoptimalkan kemampuan pendanaan negara untuk mendorong perekonomian melalui pembiayaan berbagai program pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan serta penyediaan layanan publik lainnya. Pemanfaatan penerimaan pajak yang tepat tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga negara.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, serta pajak daerah. Dari berbagai jenis pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Pajak Penghasilan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersumber dari jenis jasa dan transaksi tertentu serta bersifat final, yang artinya pajak yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali sebagai pengurang pajak terutang pada akhir tahun pajak. Salah satu objek yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan yang berasal dari usaha jasa konstruksi.

Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi saat ini diatur lebih jelas dalam PP Nomor 9 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008, Berdasarkan peraturan tersebut, penghasilan dari usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dikenakan tarif sesuai yang tercantum dalam peraturan tersebut.

Pemerintah mengeluarkan PP No. 9 tahun 2022 yang mengatur penyesuaian tarif penghasilan final atas usaha konstruksi. Penyesuaian ini dibuat untuk Menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kegiatan usaha konstruksi saat ini, memberikan kepastian hukum serta mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, hal ini perlu dilakukan untuk mendukung iklim usaha sektor konstruksi yang lebih kondusif dan mendorong pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha jasa konstruksi pasca pandemi Covid-19 serta terdapat penambahan golongan tarif Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi. Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat dari jenis layanan jasa konstruksi, kualifikasi usaha, serta kepemilikan dan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU). Jenis jasa konstruksi yang diatur di dalam PP No. 9 tahun 2022 membagi usaha jasa konstruksi menjadi layanan konsultasi konstruksi (perencanaan dan pengawasan), pekerjaan konstruksi (pelaksana), dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Dalam praktiknya, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi masih sering menghadapi permasalahan, terutama terkait kesalahan dalam penentuan tarif pajak.

PT Tirtha Wandhira Utama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, sebagai pelaksana konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan termasuk dalam kualifikasi usaha besar, yang dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar 2,65% sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2022. Pajak tersebut dihitung dengan mengalikan tarif 2,65% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Oleh karena itu,

kesesuaian tarif pada perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sangat penting. Dalam tahapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi harus memperhatikan sertifikasi kualifikasi usaha dan jenis pekerjaannya, dikarenakan banyak pelayanan jasa yang seringkali terjadi kekeliruan dalam proses pemotongan yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

PT Tirtha Wandhira Utama pada dasarnya telah menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya perusahaan masih menghadapi permasalahan pada tahap pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah selaku pihak pemotong. Permasalahan yang pernah terjadi berupa kesalahan dalam perhitungan dan penentuan tarif, di mana perusahaan dianggap masih termasuk dalam kualifikasi usaha kecil, padahal berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki, perusahaan termasuk dalam kualifikasi usaha besar. Kekeliruan tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pengenaan tarif pajak penghasilan Final yang seharusnya diterapkan, sehingga menimbulkan kesalahan perhitungan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT Tirtha Wandhira Utama.

Pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang penulis teliti tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, antara lain penelitian Dika Binasta (2024), menjelaskan bahwa penerapan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di CV Dhana ditemukan kesalahan dalam penentuan tarif, di mana bendahara selaku pemotong pajak menerapkan tarif yang tidak sesuai akibat kurangnya pembaruan informasi terkait regulasi yang berlaku. Berdasarkan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), CV Dhana Pratama merupakan perusahaan pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil, namun SBU tersebut telah melewati masa

berlakunya dan belum dilakukan registrasi ulang, sehingga seharusnya dikenakan tarif sebesar 4%. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat beberapa pekerjaan yang dikenakan tarif 1,75%, sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan. Adapun untuk prosedur penyetoran dan pelaporannya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada PT Tirta Wandhira Utama sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi yang bergerak sebagai pelaksana konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi, yang meliputi aspek perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di perusahaan tersebut, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lapangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka judul yang diambil oleh penulis yaitu “PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 PADA PT TIRTA WANDHIRA UTAMA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai fokus dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Tirta Wandhira Utama?

2. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT Tirtha Wandhira Utama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Tirtha Wandhira Utama.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT Tirtha Wandhira Utama dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis / Akademis

Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi, khususnya terkait kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Selain itu, laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian empiris dalam bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan final pada sektor jasa konstruksi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT Tirta Wandhira Utama

Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta evaluasi terhadap penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dilaksanakan oleh perusahaan, serta menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kepatuhan dan ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Wajib Pajak Usaha Jasa Konstruksi

Laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi, khususnya dalam penerapan perhitungan dan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Laporan akhir ini diharapkan dapat menambah literatur serta menjadi bahan pembelajaran di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada sektor jasa konstruksi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Rochmat Soemitro yang dikutip dalam Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya jasa timbal balik (kontra prestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017), pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang timbul karena suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung dari negara, serta bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pendapat lain dikemukakan oleh Brotodiharjo dalam Waluyo (2017) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa memperoleh prestasi

kembali secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Pembayaran pajak dilakukan tanpa adanya imbalan atau jasa timbal balik secara langsung dari negara kepada wajib pajak, namun hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), fungsi pajak dibagi menjadi beberapa, yaitu

A. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Fungsi anggaran (*budgeter*) menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, melalui upaya optimalisasi penerimaan pajak dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi tersebut juga tercermin dalam pendapatan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2025, di mana pajak daerah menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD provinsi dengan target sekitar Rp2,92–3,52 triliun dan realisasi hingga akhir Oktober mencapai Rp2,19 triliun atau sekitar 62,33% dari target. Penerimaan pajak daerah tersebut terutama berasal

dari beberapa jenis pajak utama, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dana yang dihimpun dari pajak daerah ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara, penyediaan layanan publik, serta pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Provinsi Lampung.

B. Fungsi Regulasi (*regulerend*)

Fungsi regulasi (*regulerend*) yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan perilaku ekonomi serta sosial masyarakat guna mencapai tujuan kebijakan nasional, seperti stabilisasi ekonomi, pemerataan pendapatan, atau pengendalian konsumsi barang tertentu. Fungsi ini tidak hanya bertujuan mengisi kas negara seperti fungsi anggaran, melainkan lebih menekankan pengaruh pajak terhadap keputusan wajib pajak melalui pengaturan tarif, pemberian insentif, maupun kebijakan fiskal yang bersifat strategis. Contoh penerapan fungsi ini di Indonesia dapat dilihat pada pengenaan pajak yang relatif tinggi terhadap rokok dan minuman beralkohol yang mencapai 50–70% dari harga jual, yang bertujuan untuk menekan konsumsi barang yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada barang mewah seperti mobil mewah atau perhiasan juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi berlebihan oleh kelompok masyarakat tertentu sekaligus mendukung upaya pengurangan kesenjangan sosial melalui pemanfaatan penerimaan pajak bagi berbagai program bantuan sosial.

C. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi Redistribusi Pendapatan yaitu peran pajak dalam membantu pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah melalui berbagai program pembangunan dan bantuan sosial. Melalui mekanisme ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam praktiknya, pemerintah menerapkan sistem pajak yang bersifat progresif, seperti pada Pajak Penghasilan (PPh) di mana tarif pajak meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat penghasilan wajib pajak, sehingga kelompok masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Penerimaan pajak tersebut kemudian dialokasikan kembali oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program yang secara langsung ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program-program tersebut, dana yang berasal dari pajak dialihkan kembali kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan langsung, layanan kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan fasilitas publik, sehingga fungsi redistribusi pendapatan dari pajak berperan penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

2.3 Jenis Pajak

Mardiasmo (2018) membedakan jenis pajak menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongan

Jenis pajak menurut golongan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) **Pajak langsung**, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b) **Pajak tidak langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) **Pajak subjektif**, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya untuk menentukan besaran pajaknya.
- b) **Pajak objektif**, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Yang Memungut

Jenis pajak menurut lembaga yang memungut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) **Pajak pusat**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PPnBMb.
- b) **Pajak daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, reklame, dll.

2.4 Sistem Pemungutan pajak

Mardiasmo (2018), sistem pembayaran pajak dalam pelaksanaannya dapat dibedakan ke dalam beberapa sistem pemungutan yang berlaku yaitu:

1. *Official Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya oleh para fiskus sebagai pemungut pajak.
2. *Self Assessment system*, sistem pemungutan ini menentukan jumlah pajak yang perlu dibayarkan setiap tahunnya oleh Wajib Pajak itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh Pemerintah.

3. *With Holding System*, Sistem pemungutan pajak kepada pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memotong atau memungut, menyeter dan mempertanggungjawabkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.5 Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen, dan penghasilan lainnya.

2.6 Jenis Pajak Penghasilan

Jenis-jenis Pajak Penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Sebagai berikut;

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

4. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang mekanisme penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia untuk menghindari pajak berganda

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara angsuran setiap bulan dalam tahun berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang di akhir tahun.

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

7. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (Final)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah Pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu seperti bunga deposito, sewa tanah/bangunan, atau jasa konstruksi, yang pengenaannya bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, artinya pajak ini tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Pajak ini diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (DJPb, 2025). Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif pajak yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis penghasilan.

2.7.2 Penghasilan yang Dikenai Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal Ayat 2 menyebutkan objek penghasilan yang dikenakan pajak final, yaitu:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan khusus lainnya yang diatur oleh atau berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.7.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Menurut (Rahayu & Kusumawadana, 2020) pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa yang diberikan untuk melakukan pekerjaan konstruksi disebut jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 4 ayat (2), penghasilan dari usaha jasa konstruksi merupakan objek Pajak Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha jasa

konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Sementara itu, tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap tarif Pajak Penghasilan Final atas usaha jasa konstruksi, termasuk penambahan golongan tarif guna menciptakan kepastian hukum serta mendorong penerapan sistem perpajakan yang lebih adil di sektor konstruksi. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa besaran tarif Pajak Penghasilan Final atas jasa konstruksi dibedakan berdasarkan jenis layanan jasa konstruksi yang diberikan serta kualifikasi usaha dari penyedia jasa. Dengan demikian, pengenaan pajak tidak diterapkan secara menyeluruh dengan satu tarif yang sama, melainkan disesuaikan dengan skala dan kemampuan usaha penyedia jasa konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, usaha jasa konstruksi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum
2. Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis
3. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum
4. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis
5. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi

Adapun pembagian Bentuk Usaha Jasa Konstruksi dilakukan melalui kegiatan berupa layanan:

- a) konsultansi konstruksi, Layanan jasa konsultansi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- b) pekerjaan konstruksi, Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- c) pekerjaan konstruksi terintegrasi, Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

2.7.4 Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Berikut tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perbandingan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi (PP 51/2008 dan PP 9/2022)

No	Keterangan	Jenis Jasa Konstruksi	Tarif Lama	Jenis Jasa Konstruksi	Tarif Baru
1	Memiliki SBU / SKK	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh Pengusaha Berkualifikasi Kecil	2%	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh Pengusaha Berkualifikasi Kecil / SKK usaha orang perseorangan	1,75%

		2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh Pengusaha Berkualifikasi Menengah atau Besar	3%	2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh Pengusaha Berkualifikasi Menengah atau Besar	2,65%
		3. Jasa Perencanaan atau Pengawasan (berlaku baik pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar)	4%	3. Jasa Perencanaan maupun Pengawasan / Konsultasi Konstruksi (berlaku baik kecil, menengah atau besar / SKK orang perseorangan)	3,50%
2	Tidak Memiliki SBU / SKK	4. Jasa Pelaksana Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%	4. Jasa Pelaksana Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha / tidak memiliki SKK usaha orang perseorangan	4%
		5. Jasa Perencanaan atau Pengawasan yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%	5. Jasa Perencanaan atau Pengawasan / Konsultasi Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
3	Tambahan Tarif Baru Jenis Jasa Konstruksi	-	-	6. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi yang memiliki sertifikat badan usaha	2,65%
		-	-	7. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha / tidak memiliki SKK usaha orang perseorangan	4%

Sumber: PP No. 51 Tahun 2008 dan PP No. 9 Tahun 2022

2.7.5 Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Setelah menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang akan digunakan untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha

jasa konstruksi. Menurut pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Final atas jasa konstruksi adalah:

1. Jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN), apabila Pajak Penghasilan final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner).
2. Jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk PPN), apabila Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Berikut rumus untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi:

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

= Tarif × Nilai Kontrak atau Nilai Termin Pembayaran (tidak termasuk PPN)

Keterangan:

- a. Jika pembayaran dilakukan sekaligus, maka yang menjadi dasar perhitungan adalah nilai kontrak bersih (tanpa PPN).
- b. Jika pembayaran dilakukan secara bertahap (termin), maka yang digunakan adalah nilai setiap termin pembayaran sebelum ditambahkan PPN.

2.7.6 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, PPh pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong

pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. Dengan demikian bendaharawan pemerintah/pimpinan proyek/pimpinan kegiatan yang mengadakan pekerjaan jasa konstruksi wajib memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

2.7.7 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan PMK Nomor. 153/PMK.03/2009, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pajak penghasilan pasal 4 ayat atas jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 di bulan berikut setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP.

2.7.8 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 di bulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun jika tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan dan kelengkapan SPT

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Profil Perusahaan

PT Tirtha Wandhira Utama merupakan perusahaan yang berdiri secara resmi pada tahun 2015, yang sebelumnya berbentuk CV Tirtha Wandhira dan telah beroperasi sejak tahun 1999. Perusahaan ini didirikan oleh Ir. Napoli Situmorang yang memiliki pengalaman di bidang kontraktor, khususnya pada pekerjaan jalan, jembatan, bangunan, kelistrikan, serta sarana dan prasarana air bersih di wilayah Provinsi Lampung. Seiring dengan perkembangan usaha dan kebutuhan pasar, badan usaha tersebut kemudian dikembangkan menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan perluasan bidang kegiatan usaha. Saat ini, PT Tirtha Wandhira Utama bergerak dalam bidang mining contractor yang diawali dari kegiatan penambangan bahan baku semen berupa batu kapur, civil work contractor yang meliputi pekerjaan jalan dan jembatan, penyewaan alat berat (heavy equipment rental), serta produksi dan penjualan Asphalt Hotmix melalui unit pabrik milik sendiri.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan telah memiliki legalitas yang lengkap dan sah, antara lain Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk bidang sipil dan gedung, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Jasa Pertambangan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan administratif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta kemampuan menangani proyek dengan nilai pekerjaan yang besar dan cakupan wilayah yang luas, PT Tirtha

Wandhira Utama termasuk dalam kualifikasi usaha besar di bidang pelaksana pekerjaan konstruksi, yang menandakan bahwa perusahaan memiliki kapasitas finansial, pengalaman teknis, sumber daya manusia, serta peralatan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi berskala besar.

Selain itu, PT Tirtha Wandhira Utama juga telah berpengalaman dalam berbagai proyek konstruksi dan pertambangan, baik yang bersumber dari instansi pemerintah maupun swasta, seperti pekerjaan preservasi dan rehabilitasi jalan pada berbagai ruas di Provinsi Lampung, pemeliharaan berkala jembatan dan pembangunan jalan, pekerjaan concrete pouring, rehabilitasi dan perluasan gedung kantor, serta jasa alat muat dan angkut pada sektor pertambangan, sehingga mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menangani proyek skala daerah hingga tingkat provinsi.

Dengan latar belakang bidang usaha dan pengalaman yang dimiliki, PT Tirtha Wandhira Utama sangat sesuai untuk dijadikan sebagai objek dalam penyusunan laporan akhir ini karena kegiatan usahanya di bidang jasa konstruksi memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), sehingga tepat untuk dijadikan objek analisis dalam menilai kesesuaian penerapannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi perusahaan *Mining Contractor*, *Civil Work Contractor*, dan *Heavy Equipment Rental* yang andal serta dipercaya oleh para stakeholder.

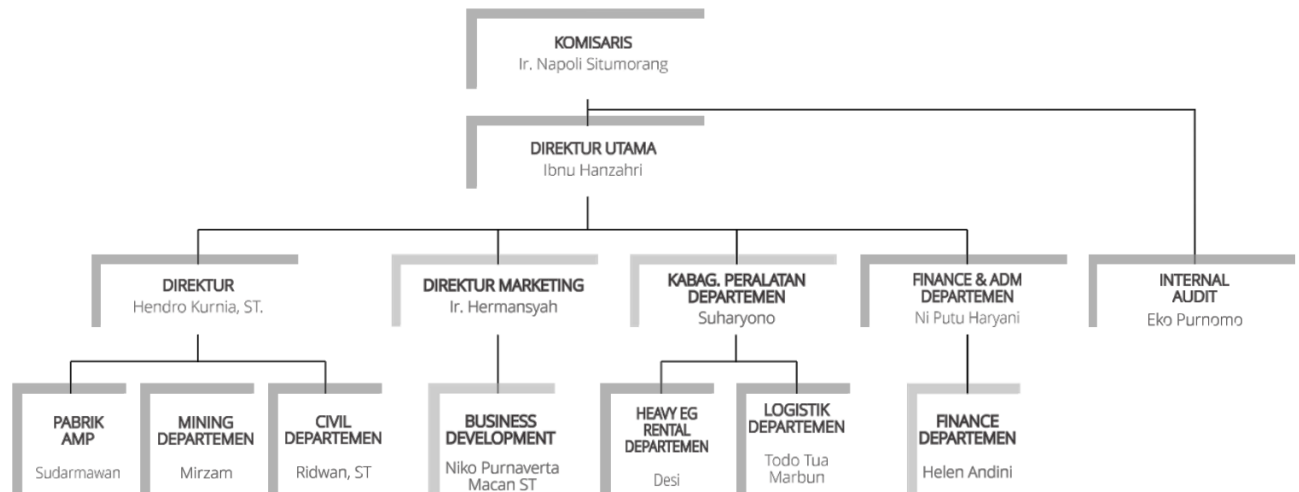
2. Misi

Menerapkan standar kerja yang berkualitas, tanggap, dan dinamis; membangun organisasi di seluruh divisi yang efisien dan adaptif; berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*); serta berupaya meningkatkan taraf

hidup masyarakat melalui proses perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT Tirta Wandhira Utama



Sumber: PT Tirta Wandhira Utama

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2020), Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat dihitung secara langsung dan diukur dengan menggunakan skala numerik. Data Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT. Tirta Wandhira Utama

2. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2020), Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar yang diperoleh dari kondisi objek yang alamiah. Data ini tidak menekankan pada angka, melainkan pada makna, dan dianalisis secara induktif untuk memahami fenomena secara mendalam. Data Kualitatif yang digunakan

dalam penelitian ini seperti profil, visi, dan misi perusahaan, serta struktur organisasinya, data dokumentasi hasil wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2020), Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Peneliti). Data primer umumnya diperoleh melalui wawancara, observasi, atau interaksi langsung dengan pihak yang menjadi informan penelitian, dan dapat dicatat maupun direkam oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang menangani administrasi dan pelaporan perpajakan di PT. Tirtha Wandhira Utama untuk memperoleh informasi mengenai Penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020), Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui perantara seperti dokumen atau pihak lain sebagai data pendukung dan diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam laporan akhir ini, data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan di PT. Tirtha Wandhira Utama, khususnya dokumen perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi. Serta studi pustaka landasan hukum berupa UU No. 36 Tahun 2008, PMK No. 153/PMK.03/2009 jo. PMK No. 187/PMK.03/2008, serta PP No. 9 Tahun 2022 jo. PP No. 51 Tahun 2008, yang menjadi dasar dalam menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2020:203), Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat secara langsung peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam laporan akhir ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di perusahaan.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2020:114) Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab untuk saling bertukar informasi dan gagasan, sehingga dapat dibangun pemahaman atau makna terhadap suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pelaporan pajak untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

3. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara untuk memperkuat data penelitian. Dalam laporan akhir ini, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT. Tirtha Wandhira Utama maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Tirtha Wandhira Utama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 2022 dan PMK No. 153/PMK.03/2009. Pemotongan Pajak Penghasilan Final dilakukan oleh instansi pemerintah selaku pengguna jasa melalui bendahara pemerintah yang berstatus sebagai pemotong pajak. Pajak yang telah dipotong tersebut kemudian langsung disetorkan ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode akun dan kode jenis setoran yang sesuai serta disetorkan tepat waktu. Terkait pelaporan, PT Tirtha Wandhira Utama tidak menyampaikan SPT Masa karena seluruh pajak atas penghasilan jasa konstruksi telah dipotong dan disetorkan oleh pengguna jasa, hal ini sesuai dengan ketentuan PMK 9/PMK.03/2018, apabila SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) berstatus nihil karena pajak telah dipotong oleh pihak lain, maka tidak diharuskan untuk menyampaikan SPT Masa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan hanya melaporkannya dalam SPT Tahunan Badan. Bukti pemotongan dan SSP dari bendahara pemerintah disimpan sebagai dokumen pendukung apabila adanya pemeriksaan dari pihak perpajakan.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Tirtha Wandhira Utama telah sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 2022 Sebagai

perusahaan pelaksana konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan termasuk dalam kualifikasi usaha besar, perusahaan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 2,65% yang dihitung dari jumlah pembayaran bruto pekerjaan konstruksi. Namun, dalam praktiknya terkadang masih terjadi kekeliruan dalam penentuan tarif oleh pihak pemotong yang menganggap perusahaan berkualifikasi usaha kecil sehingga tarif yang diterapkan tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pihak pemotong terhadap ketentuan perpajakan jasa konstruksi, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa terkait informasi kualifikasi usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PT Tirta Wandhira Utama disarankan untuk tetap mempertahankan penerapan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, PT Tirta Wandhira Utama perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemotong pajak terkait informasi mengenai kualifikasi usaha dan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Hal tersebut penting untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penentuan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Di samping itu, pihak pemotong pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan jasa konstruksi sehingga penerapan tarif pajak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Pratama, R., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
- Ardani, R. P., Setiawan, J., & Sari, R. P. (2010). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir. Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Surabaya, 1–22.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. (2025, 30 Oktober). *Realisasi Pajak Daerah Lampung Capai Rp2,19 Triliun Hingga Akhir Oktober 2025*
- Binasta, A. D. (2024). *Analisis penerapan pajak penghasilan final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Diambil dari <http://eprints.ubhara.ac.id/2990/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). PPh Pasal 4 Ayat 2: Regulasi dan Implementasi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). Kepastian Hukum dalam Sistem Pajak Final. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah. Jurnal PABEAN: Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen, 3(1), 65–78.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112.
- Rahayu, K. S., & Kusumawadana, D. (2020). Pajak Penghasilan di Indonesia Withholding Tax System. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta.

- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, A. K. (2022). *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi Pada PT. Mahzar Jaya Insulation*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.